

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Hesa Mubarak Kusuma¹, H. Ardimansyah², Salariah³

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

Email : hesamubarakkusuma@yahoo.com / No. HP 082198930803

ABSTRAK Hesa Mubarak Kusuma. NPM. 16.81.0363. 2020. Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Sistem Hukum Perdata Di Indonesia. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I H. Ardimansyah, S.H., M.H, Pembimbing II Salariah, S.H.,M.H

Kata Kunci: Kedudukan Anak Angkat, Harta Warisan, Hukum Waris

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak waris yang berlaku bagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya dan bagaimanakah sistem pembagian warisan terhadap anak angkat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka dapat disimpulkan: Dalam hal terjadinya hak mewaris terhadap anak angkat terjadi karena pengaruh pluralisme hukum dalam bidang keperdataan yang berlaku di Indonesia.

Dalam sistem Hukum Adat, anak angkat diberikan hak yang sama seperti anak kandung tetapi ada pula yang memberikan hak terhadap anak angkat dengan bagian yang berbeda. Salah satu dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah adanya Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam Hak waris menurut BW (Burgelijk Wetboek), didalam UU ini tidak mengatur tentang hak waris anak angkat akan tetapi hanya memuat hak-hak tiap-tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta yang ditinggalkan dengan memakai istilah Legitieme portie. Pengaturan tentang Hukum Waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini berlaku 3 Sistem Hukum, yaitu Waris menurut Hukum Adat, Waris menurut Hukum Islam dan Waris menurut BW (Burgelijk Wetboek) yang pemberlakuannya didasarkan pada pilihan hukum dari masyarakat. Pengaturan waris menurut hukum adat mengacu pada sistem yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat, Pengaturan waris menurut Hukum Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengaturan waris dalam Hukum Perdata menuruti pengaturan dalam BW (Burgelijk Wetboek).

ABSTRACT Hesa Mubarak Kusuma. NPM. 16.81.0363. 2020. Juridical Analysis Of The Position Of Adopted Children In The Distribution Of Inheritance According To The Civil Law System In Indonesian. Thesis. Faculty Of Law, Kalimantan Islamic University. Supervisor I H. Ardimansyah, S.H., M.H, Supervisor II Salariah, S.H.,M.H

Keywords: Position Of Adopted Children, Inheritance, Inheritance Law

This research was conducted with the aim of knowing how the inheritance rights that apply to adopted children to the assets of their adoptive parents and what is the inheritance distribution system for adopted children. By using normative juridical research methods, it can be concluded: In the event that the right to inherit from adopted children occurs due to the influence of legal pluralism in the civil sector prevailing in Indonesia.

In the customary law system, adopted children are given the same rights as biological children, but there are also those who give adopted children with different parts. One of the legal bases that is used as a reference is the existence of jurisprudence from the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

In the Islamic legal system, adoption does not carry legal consequences in terms of blood relations and inheritance relations with adoptive parents. In inheritance rights according to BW (Burgelijk Wetboek), this Law does not regulate the inheritance rights of adopted children but contains the rights of each heir to a certain part of the inheritance using the term *Legitieme portie*. Regulations regarding the Law of Inheritance in effect in Indonesia to date apply 3 legal systems, namely Inheritance according to Customary Law, Inheritance according to Islamic Law and Inheritance according to BW (Burgelijk Wetboek) whose enforcement is based on the choice of law from the community. The arrangement of inheritance according to customary law refers to the system that applies to each indigenous community, the arrangement of inheritance according to Islamic Law refers to the Compilation of Islamic Law which regulates the distribution of inheritance according to the Islamic Law Compilation (KHI), inheritance arrangements in Civil Law comply with the arrangements in BW (Burgelijk Wetboek).

PENDAHULUAN: Dari judul diatas dapat di ketahui bahwa dalam Undang-undang Hukum Perdata tidak menemukan ketentuan yang mengatur tentang adopsi, tetapi hanya mengatur tentang perlindungan hak anak yang termuat dalam Pasal 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adopsi merupakan pengangkatan anak atau mengangkat anak. anak angkat yaitu anak yang bukan dari turunan suami dan istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunnnya sendiri. Perbuatan mengangkat anak mempunyai akibat hukum yaitu anak yang diangkat akan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung.

Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa berhak mendapatkan perawatan yang sebaik-baiknya dan merupakan penerus-penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat dan mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial. Namun terdapat pula keadaan dimana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seseorang wanita yang tidak mempunyai suami lalu melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami, dinamakan anak luar kawin.

Kehadiran seorang anak angkat dapat menjadi suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Dengan adanya anak angkat bisa menimbulkan suatu konflik antara keluarga maupun di dalam masyarakat

mengenai hak dan kedudukan anak tersebut. Seperti yang sudah kita lihat bersama bahwa anak angkat secara prinsip hukum adat dicela, akan tetapi menjadi kajian yang menarik bila ternyata cela hukum adat terhadap anak angkat justru dapat dikesampingkan yang dimana pada kenyataannya penyimpangan yang dimaksudkan terjadi juga dengan kepercayaan akan petaka adat yang bersumber dari kentalnya kepercayaan masyarakat terhadap mitos yang ada. Jika didalam kehidupan masyarakat ternyata ada seorang wanita yang melahirkan anak dan tidak mempunyai seorang suami, akan menjadi masalah yang penting pada kehidupan keluarganya maupun dalam masyarakat, karena anak yang lahir diluar kawin tersebut akan hidup ke dalam kehidupan masyarakat seperti halnya anak sah. Anak angkat tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibunya, dan keluarga ibunya, tidak ada perbedaan antara anak yang sah dan anak di luar perkawinan dalam hal pemeliharaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengangkat anak menurut hukum perdata (BW) akan mempunyai akibat hukum yaitu anak angkat memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung dan juga mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya. Masalah pengangkatan anak ini sering terjadi dan menjadi permasalahan yang patut diperhatikan terutama dalam pembagian harta warisan. Merujuk kepada ketentuan Pasal 12 Staatblad 1917 no 129, selanjutnya anak angkat menggunakan nama dari keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Secara Perdata menurut Statblaad 1917 No 129, pengangkatan anak mengakibatkan putusannya hubungan yang ada antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dimana melalui pengangkatan anak yang sah maka hubungan orang tua angkat dan anak angkat itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandung sendiri dan anak angkat akan menggunakan nama orangtua angkatnya dan masuk sebagai anak yang ada di dalam perkawinan orangtua angkatnya.

RUMUSAN MASALAH: Bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian harta waris Menurut Sistem Hukum Di Indonesia ? dan Bagaimana Hak Waris yang berlaku bagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya ?

METODE PENELITIAN: Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif dan sumber bahan Hukum. Teknik pengumpulan data Hukum melalui studi dokumen (studi pustaka), seperti buku-buku, makalah, jurnal dan karya para ahli.

PEMBAHASAN: Pengangkat anak mempunyai akibat hukum. Menurut pasal 12 Staatblad 1917 no.129 pengangkatan anak memberikan akibat Hukum bahwa kedudukan anak yang diangkat berubah menjadi anak yang sah. Masalah pengangkatan anak ini sering terjadi dan menjadi permasalahan yang patut diperhatikan terutama dalam pembagian harta warisan. Merujuk kepada ketentuan Pasal 12 Staatblad 1917 no 129, selanjutnya anak angkat menggunakan nama dari keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya dan juga terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian anak angkat juga memiliki hak waris dari orang tua angkatnya seperti halnya anak kandung.

Mengangkat anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris bagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum, orang tua angkat wajib mengusahakan agar

setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat. Hibah wasiat yaitu cara bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya untuk mengatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta warisan peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pemilik harta warisan wafat. Keinginan terakhir ini, diucapkan pada saat si pemilik harta warisan sudah sakit keras serta tidak dapat diharapkan dapat sembuh lagi, bahkan juga dilakukan pada saat sebelum si pewaris menghembuskan nafas yang terakhir. Mengucapkan pesan yang terakhir ini, biasanya dilakukan dihadapan keluarganya yang terdekat dan dipercaya oleh si pewaris. Ucapan terakhir tentang keinginannya inilah yang di Jawa barat disebut wekason atau welingan, di Minangkabau disebut umanat, di Aceh disebut peuneusan dan di Tapanuli ngeudeskan. Dalam Staatsblad 1917 No. 129 tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan motif dan tujuan daripada pengangkatan anak secara konkret, kecuali pasal 15 ayat 2 yang dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan tentang adopsi. Dengan hibah wasiat ini seorang anak angkat yang tidak mendapat harta warisan ada kemungkinan akan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau umanat, hibah atau hibah wasiat dari si pemilik harta waris ketika masih hidup. Di lingkungan masyarakat hal tersebut dapat terjadi terhadap istri dan atau anaknya yang keturunannya rendah atau juga terhadap anak angkat dan anak akuan.

Dalam hukum waris BW kedudukan anak angkat dalam harta waris orang tua angkatnya sama sekali tidak dimuat di dalam BW. Tetapi, BW mengatur mengenai bagian-bagian yang diperoleh oleh ahli waris yang sering disebut sebagai Legitieme Portie. Anak angkat bisa mewaris harta dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak bisa mewaris harta dari orang yang mengangkatnya, tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari Legitieme Portie (bagian mutlak). Anak angkat yang diangkat dengan Pengadilan Negeri bisa mewaris harta dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah itu berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat. Hal ini dipertegas dengan pendapat Notaris, yang mengatakan, Pengangkatan anak untuk WNI keturunan Tionghoa masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129. Karena masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut, maka anak angkat mempunyai hak mewaris harta dari orang yang mengangkatnya. Hal ini karena anak tersebut setelah di angkat menjadi anak kandung dari orang yang mengangkatnya.

Anak angkat merupakan anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik ia masih kanak-kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa. Hendaknya para pihak yang berwenang senantiasa mengadakan pengawasan secara seksama terhadap masalah pengangkatan anak, agar pengangkatan anak tersebut betul-betul didasari pada dasar kemanusiaan yang tinggi sesuai dengan jiwa budaya bangsa Indonesia, agar tidak terjadi pengangkatan anak (adopsi) dengan maksud-maksud tertentu atau terselubung. Penulis juga menyarankan dengan adanya aneka ragam peraturan yang mengatur masalah adopsi ini. Maka kiranya perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional yang secara khusus mengatur tentang permasalahan adopsi anak ini serta kedudukan anak angkat sebagai ahli waris.

Pengangkatan anak angkat di Indonesia diatur dengan beberapa Instrumen hukum. Anak yang dilahirkan diluar kawin untuk kemudian diangkat menjadi anak kandung dalam BW haruslah tertuang dalam suatu bentuk akta Notaris. Aturan itu tertulis dalam Pasal 10 Staatblad No. 129 Tahun 1917 dan kemudian ditambahkan catatannya pada Akta kelahiran anak tersebut namun lembaganya disebut sebagai adopsi anak. Jadi seorang anak diluar kawipun yang telah disahkan menurut hukum, dianggap sah sebagai anak angkat sekalipun ia didasarkan pada penetapan pengadilan (pengangkatan anak secara undang-undang) ataupun diangkat berdasar nilai adat istiadat masyarakat setempat.

Dengan demikian maka, penerapan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, menunjukkan bahwa eksistensi anak angkat dalam kaca mata hukum negara di Indonesia adalah sama dan setara dengan anak kandung, sehingga dalam hal mendapatkan fasilitas dari orang tua meskipun orang tua angkat adalah sama, dengan catatan si anak sudah melewati suatu proses administrasi yang ditetapkan oleh negara.

Dalam Sistem kewarisan atau keturunan yang dianut oleh BW adalah sistem parental dan bilateral terbatas, yang dimana setiap anggota keluarganya menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya Karena keterkaitan antara hukum waris sangat erat dengan hukum kekeluargaan, maka dalam membahas tentang waris ini merupakan pembahasan yang mencakup dengan hukum perkawinan. Dalam sistem Hukum Waris BW, “atas suatu perwarisan berlaku ketentuan tentang pewarisan berdasarkan Undang-Undang kecuali pewaris mengambil suatu ketetapan lain dalam suatu wasiat. Dalam KUHPerdara yang memakai istilah Legitieme Portie karena pewarisan baru ada eksistensinya, yang dimana si pewaris telah meninggal dunia, maka dengan begitu terdapat peralihan hak milik kepada ahli waris. Kemudian mengenai bagaimana cara dan siapa yang berhak atas harta waris dari pewaris, BW telah mengaturnya dalam dua (2) bentuk yaitu secara keturunan ab intestato dan berdasarkan testamenteir erfrecht. Sedangkan mengenai subjek yang berhak atas harta waris BW menentukan tiga pihak Ahli waris, Negara dan Pihak Ketiga. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat syarat-syarat untuk peralihan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya meliputi syarat umum dan syarat mutlak.

Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata adalah hak untuk mewarisi harta waris bagi seorang anak angkat yang telah diakui secara sah oleh hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis. Sedangkan hak mewaris anak angkat yang diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta orang tua kandungnya harus ditinjau menurut Stb. No 129 Tahun 1917 dan menurut UU No 35 Tahun 2014. Sistem pewarisan atau penentuan siapa yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris adalah didasarkan pada keturunan atau adanya hubungan darah atau ab intestato dan secara wasiat atau testament merujuk pada siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris yang mempunyai hak mutlak atau legitieme portie atau bagian harta warisan yang akan diwariskan kepada para ahli waris. Oleh karena itu seorang anak angkat tidak memiliki garis keturunan dengan orang tua angkatnya.

PENUTUP: Kesimpulan dari uraian diatas adalah sebagai berikut: 1. Dalam hal terjadinya hak mewaris terhadap anak angkat dalam penerapannya pun masih beragam, hal ini terjadi karena pengaruh pluralisme hukum dalam bidang keperdataan yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem Hukum Adat, anak angkat diberikan hak yang sama seperti anak kandung tetapi ada pula yang

memberikan hak terhadap anak angkat dengan bagian yang berbeda. Salah satu dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah adanya Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hak waris menurut BW (Burgelijk Wetboek), didalam UU ini tidak mengatur tentang hak waris anak angkat tetapi memuat hak-hak tiap-tiap ahli waris dalam bagian tertentu dari harta yang di tinggalkan dengan memakai istilah Legitieme portie.

2. Pengaturan tentang hukum waris yang ada di Indonesia saat ini berlaku 3 sistem hukum, yaitu waris menurut hukum adat, waris menurut hukum Islam dan waris menurut BW (Burgelijk Wetboek) yang pemberlakuannya didasarkan pada pilihan hukum dari masyarakat.

a. Pengaturan waris menurut hukum adat mengacu pada sistem yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat.

b. Pengaturan waris menurut Hukum Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian warisan yang ada di penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c. Pengaturan waris dalam Hukum Perdata menuruti pengaturan dalam BW (Burgelijk Wetboek).

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan secara nasional mengenai kedudukan seorang anak angkat, dan didalamnya juga harus memuat tentang bagaimana pembagian warisan terhadap anak angkat. 2. Kodifikasi dan unifikasi hukum dalam waris sudah saatnya untuk dipikirkan pembentukannya oleh pemerintah agar tercipta kepastian hukum dalam bidang hukum waris sehingga kedepan mengenai masalah waris, ada kesatuan pemahaman dan tidak perlu penyelesaiannya sampai ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA: Ahmad Kamil & M. Fauzan, 2008, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia, Raja Jakarta : Grafindo Persada, Amin Husein Nasution, 2014, Hukum Kewarisan, Jakarta : Rajawali Pers, Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1982), Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Nasroen Haron dkk, 1996, *Ensiklopedi hukum Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Oemarsalim, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, Rachmad Budiono, 1999, *Pembahasan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Ribyal Ka'bah, *Pengangkatan anak dalam UU No. 3 Th 2006, Varia Peradilan No. 248 edisi juli 2006*.R. Tjitrosudibyo dan Subekti, , *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni Bandung 1973, Soerojo Wignjodipoero, 1994, *Pengantar dan asas-asas Hukum Adat* Soeroso, 2007, *Perbandingan KUHPerdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Yaswirman, 2010, *Hukum Keluarga Karakteritis dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*, Jakarta : Sinar Grafika.

JURNAL: Hamid Saarong, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, ringkasan hasil penelitian, USU, Medan, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar. 1995. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta : UII Press.

Internet

https://www.jurnalsecurity.com/36411201/ANALISIS_YURIDIS_KEDUDUKAN_ANAK_ANGKAT_TERHADAP_HARTA_WARISAN_ORANG_TUA_ANGKAT.pdf

Perundang-undangan

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak